

**SKRIPSI**

**PENOLAKAN DAN PEMBATALAN  
PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar  
Sarjana Hukum*

**Oleh:**



**Program Kekhususan: Hukum Internasional (PK VI)**

**Pembimbing:**

**Dr. Najmi, S.H., M.H  
Zimtya Zora, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

### PENOLAKAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA

Fely Oktariani, 60, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020

Segala sesuatu dalam hidup kita telah diubah oleh era globalisasi saat ini. Kemajuan di bidang ekonomi adalah salah satunya. Kemajuan di bidang ekonomi selain memberikan dampak yang positif di sisi lain, dapat menimbulkan perbedaan paham, konflik dan sengketa. Baik di tingkat nasional dan internasional, membawa sengketa ke pengadilan bukanlah pilihan yang populer di dunia bisnis. Para pihak lebih memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu arbitrase. Putusan arbitrase berdasarkan Artikel III Konvensi New York 1958 bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat. Berdasarkan Artikel III Konvensi New York 1958 ini, memberikan penafsiran bahwa terhadap putusan arbitrase tersebut dapat segera dilaksanakan setelah putusan tersebut dijatuhkan yang tentunya telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di negara tempat putusan arbitrase dimohonkan untuk dilaksanakan. Penafsiran ini sangat bertolak belakang apabila dihubungkan dengan realitas yang menyebabkan suatu putusan arbitrase tidak dapat diakui dan dilaksanakan dikarenakan masih adanya upaya hukum berupa penolakan dan pembatalan putusan arbitrase. Rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana pengaturan pembatalan dan penolakan putusan arbitrase berdasarkan Hukum Internasional? 2) Bagaimana pengaturan pembatalan dan penolakan putusan arbitrase hukum nasional? Untuk menjawab permasalahan diatas, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan penelitian Pengaturan penolakan dan pembatalan putusan arbitrase menurut hukum internasional diatur dalam dalam Konvensi New York, ICSID dan UNCITRAL. Dalam Konvensi New York 1958 diatur bahwa penolakan terhadap putusan arbitrase internasional ditujukan di negara termohon tereksekusi, sedangkan pembatalan putusan arbitrase internasional hanya boleh diajukan di negara dimana putusan itu dijatuhkan bukan di negara termohon tereksekusi. Pengaturan mengenai penolakan putusan arbitrase internasional diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Arbitrase dimana salah satu alasan penolakan putusan arbitrase internasional adalah ketertiban umum, namun Undang-Undang arbitrase tidak memberikan definisi yang limitatif secara mengenai istilah ketertiban umum tersebut yang membuat tidak terpenuhinya asas kepastian hukum. Pengaturan mengenai Pembatalan diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, Hal ini bertentangan dengan pengaturan dalam Konvensi New York 1958 dimana pembatalan putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dimana putusan arbitrase itu dijatuhkan. Dengan kata lain pasal 70 hingga 72 Undang-Undang arbitrase hanya berlaku untuk putusan arbitrase nasional dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase internasional.

**Kata Kunci : Penolakan, Pembatalan, Putusan Arbitrase Internasional**